

B A B V

KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pengajaran ushul fiqh di madrasah diniyah Ihyah 'ulumuddin adalah meliputi antara lain: penyajian materi ushul fiqh, aplikasi beberapa metode mengajar, pelaksanaan evaluasi siswa yang meliputi pre test, pos tes, evaluasi formatif atau pun sumatif.
2. Pengajaran ushul fiqh yang diterapkan di madrasah diniyah Ihyah 'ulumuddin adalah dikhususkan pada kelas I dan II Aliyah.
3. Pengajaran ushul fiqh dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman hukum Islam bagi siswa madrasah diniyah Ihyah 'ulumuddin pondok pesantren Islam Al Haqiqi sidosermo wonocolo Surabaya adalah dapat diterima kebenarannya, walaupun berkorelasi rendah atau lemah tapi pasti. Kesimpulan ini dapat diperoleh berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan rumus product moment yakni adanya pengaruh yang positif antara pengajaran ushul fiqh terhadap pemahaman hukum Islam atau berdasarkan antara variabel X dan Y yang bertanda positif dengan perolehan 0,314.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan di atas akhirnya penulis bermaksud saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di madrasah diniyah Ihya'Ulumuddin terutama pengajaran ushul fiqh.

Adapun saran-saran yang penulis maksudkan itu adalah sebagai berikut:

1. Sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan guru senantiasa memberikan motivasi akan pentingnya fiqh, dalam rangka menetapkan/mengistimikan hukum Islam yang senantiasa berkembang mengikuti permasalahan-permasalahan dalam kehidupan yang fana' ini dengan adanya solusi atau pemecahannya.
2. Hendaknya ditingkatkan semaksimal mungkin sarana pengajaran, baik kitab-kitab bagi tenaga pengajar maupun pegangan siswa, terutama perlu adanya penambahan kitab referensi maupun alokasi jam ngajar.
3. Mengingat pentingnya tenaga pengajar dan sarana tersebut maka diharapkan semua pihak ikut membantu terutama pihak yayasan atau pihak pesantren.